

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini kita telah memasuki era disrupsi teknologi dimana fenomena *Internet of Thing, big data, cloud computing* hingga *artificial intelegent* telah menjadi bagian pendukung aktivitas kita semua. Bertransformasinya teknologi tersebut juga pada akhirnya merubah paradigma seluruh organisasi pemerintah pusat maupun daerah menjadi kondusif (*efficiency resources*). Dengan demikian sinergi dan kolaborasi mengubah dari sama-sama bekerja menjadi bekerja sama. Di sisi lain disrupsi teknologi juga mentransformasi organisasi pemerintah dengan memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah pola kerja yang bertujuan agar organisasi lebih responsif, transparan dan *accessible* sehingga terjadi “check and balance”.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan mampu mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel, (TIK) sebagai alat untuk mewujudkan *good governance*. LKPP selaku lembaga yang bertanggung jawab tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk merumuskan kembali aturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan ini, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan handal diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta transparansi dalam implementasinya untuk memberikan *value for money* terhadap hasil pengadaan barang/jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) memiliki fungsi utama dan menjamin proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparansi, efisinsi, efektif, dan

akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan, proses pengadaan yang dapat diikuti dan diawasi secara bersama-sama oleh masyarakat. Hal terpenting bawah *e-procurement* secara khusus atau pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum, harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik yang digadang gadang dalam konsep *good governance*.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan atau pun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*), pemerintah terus mendorong adanya perbaikan dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk memutus rantai korupsi.

Upaya reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan ada tiga aspek yang menjadi ruang lingkup reformasi birokrasi yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia atau aparatur. Dari ketiga aspek ini aspek kelembagaan layanan pengadaan masih menjadi kendala utama. Di bidang ketatalaksanaan, pemerintah telah menyederhanakan berbagai prosedur pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel dan transparan antara lain melalui penerapan sistem *e-Procurement*, serta perbaikan regulasi dan prosedur pengadaan. Sedangkan di bidang sumber daya manusia telah dilakukan standarisasi kompetensi personil pengadaan melalui program sertifikasi profesi pengadaan

barang dan jasa pemerintah serta penetapan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012).

Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik seperti *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*. Menurut *Indonesia Corruption Watch (February 25,2018)* pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018, kegiatan penyidikan yang dijalankan oleh KPK sebanyak 452 (empat ratus lima puluh dua) kasus, dengan kerugian negara sebesar Rp. 2,6 triliun, Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mengapa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih sarat dengan KKN. Sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia adalah: lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana di lapangan belum memadai, lemahnya pengawasan dan tidak transparannya. Selain bersumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor/penyedia belum memahami secara baik hal dan kewajiban mereka. Berbagai cara sering dilakukan oleh para vendor/penyedia yang tidak wajar misalnya menjanjikan pembagian keuntungan, pengaturan harga dan atau pengaturan pelaksanaan tender yang kemudian terkenal sebagai "arisan tender".

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel juga akan

berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan besar-besaran pembangunan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan membutuhkan penerapan *Good governance* salahsatunya dengan mewujudkan sistem pengadaan yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

*E-Procurement* adalah suatu sistem yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara *online*. Penerapan sistem *E-Procurement* ini tentunya diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, mampu memenuhi kebutuhan untuk operasional perusahaan, serta meningkatkan efektivitas pengadaan. Efektivitas pengadaan berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah diterapkan serta memberi manfaat sebesar-besarnya, yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat. Dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Pelaksanaan *e-procurement* termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Penerapan *e-procurement* ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah

mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia menggunakan e-procurement pada tahun 2011 tanpa terkecuali untuk proses pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan hal tersebut Universitas Negeri Surabaya menindak lanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diluncurkan pada tahun 2011 Tujuan diluncingnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di UNESA. Selain itu LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dihilangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah diterapkan serta memberi manfaat sebesar-besarnya, yaitu: tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu: efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dituangkan dalam skripsi berjudul "Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*e-Procurement*) di Fakultas Bahasa dan Seni Unesa".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni, UNESA ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni, UNESA

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam pembahasan mengenai kebijakan publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama, serta melengkapai penelithan sebelumnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan yang lebih kepada Fakultas Bahasa dan seni Universitas Negeri Surabaya tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-Procurement*.